



**PERATURAN KALURAHAN NGLERI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN NGLERI
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGLERI
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLERI
NOMOR 5 TAHUN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLERI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngleri Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
21. Peraturan Desa Nglerl Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Nglerl Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Nglerl Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nglerl Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Kalurahan Nglerl Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglerl Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Kalurahan Nglerl Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalurahan Nglerl Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Nglerl Tahun 2022 Nomor 3);

25. Peraturan Kalurahan Ngleri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngleri Tahun 2023 Nomor 5);
26. Peraturan Kalurahan Ngleri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ngleri Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLERI

dan
LURAH NGLERI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 2.147.986.700,- |
| 2. Belanja Desa | : <u>Rp. 2.172.261.700,-</u> |
| Surplus/(Defisit) | : (Rp. 24.275.000,-) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 24.275.000,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 0,- |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | : Rp. 24.275.000,- |
| SiLPA Tahun Berkenaan | : - |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngleri.

Ditetapkan di Ngleri

pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH NGLERI, 1



Diundangkan di Ngleri

pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK,



YULI SUPRIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGLERI NOMOR 5 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLERI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.506.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.128.980.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.147.986.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	770.431.108,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	768.985.992,00	
5.3.	Belanja Modal	591.844.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.172.261.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.275.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.275.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.275.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	24.275.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLERI WETAN, 30 Desember 2024
LURAH NGLERI
SUPARDAL

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLERI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.506.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.128.980.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.147.986.700,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>964.134.950,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	860.687.490,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	630.085.300,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	630.085.300,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.397.288,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	44.397.288,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.791.752,00	ADD, D.I.L, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.791.752,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49.148.520,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	49.148.520,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.600.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.865.440,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.865.440,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.999.190,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.999.190,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.600.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	PAD
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	9.000.000,00	PBH
	1.2.90 5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000,00	PAD
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.500.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.000.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	13.000.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.347.460,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.609.210,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.609.210,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.350.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan: Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.250.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.638.250,00	DLL, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.638.250,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.000.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>934.845.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.640.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.640.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	125.480.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	55.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	

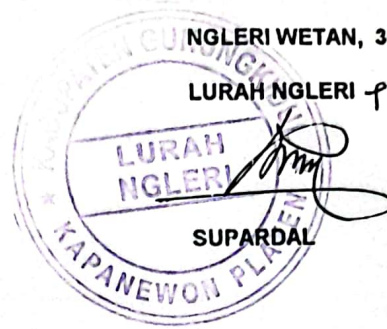
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.800.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.680.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.680.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	472.200.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasian Milik Desa	5.500.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	187.950.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	187.950.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	76.825.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	76.825.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	101.925.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	101.925.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	326.525.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	264.950.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.950.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	61.575.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.575.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>140.587.150,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.531.150,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.331.150,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.331.150,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	25.000.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	12.200.000,00	DDS, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	64.150.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	54.150.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	54.150.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.000.000,00	PAD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.906.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	4.206.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.206.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.500.000,00	DDS, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.200.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.000.000,00	PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>91.694.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.994.600,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	59.994.600,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	59.994.600,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	10.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.700.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.700.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>41.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.172.261.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24.275.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.275.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	24.275.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLERI WETAN, 30 Desember 2024

LURAH NGLERI



SUPARDAL

KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH DAN BADAN PERMUSYAAARATAN KALURAHAN NGLERI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini **SENIN** tanggal **TIGA PULUH** bulan **DESEMBER** tahun **Dua ribu dua puluh empat** bertempat di Balai Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Ngleri menyetujui bersama terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Ngleri dan ditandatangani bersama oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Ngleri.



Hari/Tanggal : SENIN, 30 DESEMBER 2024
 Tempat : BALAI KALURAHAN NGLERI
 Pukul : 20.00 WIB
 Acara : SIDANG PENETAPAN ANGGAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TA. 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPARDAL	LURAH	1
2	YULI SUPRIYANTO	CARIK	2
3	WAHYUDI CAHYONO	JAGABAYA	3
4	SUWARDI	ULU-ULU	4
5	SUJARMONO	KAMITUWA	5
6	NASIB SETYA	TATA LAKSANA	6
7	AHMADI	DANARTA	7
8	DWI YUSWANTO	PANGRIPTA	8
9	MARIYA ULFA	STAF PANGRIPTA	9
10	SEPTIANA NUR MUSITO	STAF DANARTA	10
11	BUDI ARI WIBOWO	STAF KAMITUWA	11
12	FITRI NUR YUSUF	STAF JAGABAYA	12
13	AGUS PURWANTO	STAF TATA LAKSANA	13
14	ISTRI RAHAYU	DUKUH NGLUWENG	14
15	EDY SUMARNO	DUKUH PUNTUK KULON	15
16	SUKIYANTO	DUKUH PUNTIK WETAN	16
17	PARTINI	DUKUH NGLERI KULON	17
18	SUNARKO	DUKUH NGLERI WETAN	18
19	ENDRI PRATIWI	DUKUH NGLERI LOR	19
20	TAWIKAN	DUKUH WONOLAGI	20
21	DANANG SUMANTA	DUKUH JELOK	21
22	TAMAM HASYIM	KETUA BAMUSKAL	22
23	MUHSIN	WAKET BAMUSKAL	23
24	RENI RAHMAWATI	SEKRT. BAMUSKAL	24
25	BAGONG KRISWANTO	KABID. PEM. & KEMASYARAKATAN	25
26	W. WIDIYANTO	KABID. PEMB. & PEMBERDAYAAN	26
27	SUGIYANTO	ANGGOTA	27
28	SUROTO	ANGGOTA	28

